



**RENCANA STRATEGIS  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN KEPAHIANG  
2021 - 2026**



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK**

JL. AIPDA MU'AN KOMPLEKS PERKANTORAN

Telp/Fax : (0732) 3341124 Email : [diskominfoopersantik@gmail.com](mailto:diskominfoopersantik@gmail.com) Website : <http://diskominfo.kepahiangkab.go.id/>

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-NYA sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 - 2026 ini dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 - 2026 ini diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 - 2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 - 2026 ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu masukan dan saran secara terbuka dapat disampaikan, sebagai bagian dari proses pelaksanaan program dan kegiatan, yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang

Selanjutnya kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strateis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 - 2026 ini, semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan berikutnya.

Kepahiang, September 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan  
Statistik Kabupaten Kepahiang



**Kushadi Cahyadi, S.Ip.**  
NIP. 198206122006041009

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD.....	13
2.2 Sumber Daya PD.....	33
2.3 Kinerja Pelayanan OPD.....	35
2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD.....	36
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.....	39
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	41
3.3. Telaah Renstra K/L dan renstra.....	42
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	44
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>50</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>53</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>72</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**


Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) memberikan amanat bahwa perencanaan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap 1 tahun serta Rencana Kerja (Renja) Tahunan oleh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun.

Penyusunan rancangan srategis tahun 2021-2026 memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2005–2025, Perencanaan Strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi PD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Renstra ini bermanfaat untuk memfungsikan bidang-bidang teknis pada bidang Komunikasi, Informatika, Persandian, Statistik melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Penyusunan Rencana Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ada, yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, Kebijakan dan program serta cara pencapaiannya melalui kegiatan-kegiatan yang terukur.

Sesuai dengan permen no 54 tahun 2010 alur penyusunan renstra perangkat daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar I.1.  
 Bagan Alur tahapan dan tatacara penyusunan  
 Renstra PD



Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mebidangi tiga urusan yaitu urusan komunikasi informasi, urusan persandian dan urusan statistik. Dinas komunikasi informatika persandian dan statistic sebagai salah satu stakeholder yang mendukung visi misi kepala daerah kabupaten kepahiang, mengemban amanah utuk mendukung misi dua yaitu meningkatkan efektifitas daerah dalam mewujudkan informasi birokrasi memulai penegmbangan kapasitas birokrasi yang profesional dan akuntabel, percepatan layanan public, peningkatan kualitas demokrasi dan penegakan suplemasi hukum. Dan termasuk dalam OPD yang mendukung prioritasdaerah reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan dengan program priorotas peningkatan penerapan pemerintah berbasis elektonik dan keterbukaan informasi publik.

Sistem pemerintah berbasis elektronik (SBPE) merupakan salah satu indicator keberhasilan sasaran kepala daerah meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indicator nilai indek SPBE ini semua dalam upaya mewujudkan tujuan kepala daerah untuk meningkatkan kualitas dan tata Kelola pemerintahan.

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik, dari laporan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah pada pemerintah Kabupaten Kepahiang nomor LHP :28/LHP/XVII/BKL/12/2020 tanggal 18 Desember 2020, masih banyak item-item dan indikator-indikator yang harus dipenuhi dan diperbaiki.

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public yang didalam nya dimuat bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Pengembangan TIK menduduki posisi penting dalam penyediaan pelayanan penyebarluasan informasi komunikasi, pengembangan TIK dalam Pengelolaan sitem pemerintah berbasis elektronik (SPBE), dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi, informatika, Persandian dan Statistik. Dengan pelayanan tersebut upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat dilakukan. Dalam hal ini, diharapkan masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraanya, sedangkan bagi jajaran pemerintah terwujudnya implementasi e – government secara utuh.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan tentu memerlukan informasi yang tepat, mudah dan cepat diakses, serta akurat. Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut perlu dikembangkan sinergi antara manajemen pemerintahan dan pemanfaatan Teknologi Informasi yang didukung keterhubungan jaringan informasi yang mencakup seluruh institusi (terintegrasi), pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang akan diselaraskan kepada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026.

Seiring pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era digital, Dinas Kominfo Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang melaksanakan rumpunan urusan Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Statistik dan Persandian yang di dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan berupaya mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dalam rangka upaya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Dinas Kominfo Kabupaten Kepahiang akan memperkuat pengembangan dan pemanfaatan jaringan internet, data center dan command center, Terkait hal tersebut maka Dinas Kominfo Kabupaten Kepahiang akan melakukan pengembangan jaringan internet satu pintu (ISP), aplikasi, command center dan data center yang terintegrasi serta penyebarluasan informasi dengan berbagai layanan publik melalui sosialisasi dan workshop serta bimbingan teknis dan Kerjasama dengan media cetak dan online untuk penyebarluasan informasi pemerintah daerah yang Transparan, Akuntabel dan Responsif, Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepahiang telah berinisiatif untuk membangun jaringan internet satu pintu, data center dan command center, Pada tahap awal dipersiapkan peta rencana SPBE dan Arsitektur SPBE yang mengacu pada peta rencana dan arsitektur SPBE pusat, juga software infrastruktur yang memiliki fungsi dasar atau umum, implementasi integrasi data dan teknologi Big Data selain software pendukung lainnya untuk visualisasi Dashboard.

Tersedia pengolahan data beberapa topik sektoral (antara lain : pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, inflasi, harga komoditas bahan pokok, pertumbuhan ekonomi, IKM, penanaman modal, kepegawaian, kependudukan, perencanaan

pembangunan, perijinan, pendapatan, data indeks kualitas udara, data indeks lahan, dll). Pada fungsi software infrastruktur integrasi data akan diwujudkan melalui datawarehouse yang dapat di setting untuk menampung sinkronisasi data yang terstruktur dari PD baik secara online aplikasi PD maupun manual upload spreadsheet (excel). Sistem aplikasi PD perlu menyediakan link Integrasi (API) agar data dapat ditransfer ke datawarehouse. Selain itu Datawarehouse berfungsi sebagai pusat data sharing yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh PD.

Sedangkan pada fungsi software infrastruktur Big Data yang ada disiapkan sebagai penampung data dalam jumlah besar dari berbagai sumber secara keseluruhan baik data terstruktur (dari sistem datawarehouse atau sumber lainnya) maupun data tidak terstruktur, yang kemudian dimanfaatkan lebih lanjut untuk fungsi analitik (klasifikasi, sentimen analisis, prediktif dan lainnya). Kedepannya didalam sistem ini dibuat model analisis spesifik sesuai masing masing topik untuk melengkapi dan menambahkan konten dan fungsi Big Data.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui Dinas Kominfo dalam mewujudkan hal tersebut terus melakukan upaya-upaya melalui 5 (lima) Program antara lain;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika,
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada urusan pemerintah daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik sebagai pelaksanaan kewenangan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah,

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, maka perlu didukung regulasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan antara lain

- Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
- Perpres RI Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia,
- Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik,
- inpres nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government,



pengembangan e-government,

- Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Serta System Keamanan Informasi Pada
- Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kepahiang,

juga regulasi-regulasi yang akan kita siapkan menyakut urusan komunikasi informatika statistik dan persandian.

Melalui program dan kegiatan tersebut, diharapkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik pemerintah Kabupaten Kepahiang meningkat lebih baik, sehingga pembangunan di bidang komunikasi informatika persandian dan statistic dapat meningkatkan pengelolaan tata Kelola pemerintahan yang baik secara langsung ataupun tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepahiang.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis PD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5348);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan President Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sitem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tambahan lembaran negara republic Indonesia tahun 2018 nomor 182
18. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
25. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintaha Daerah.

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 04 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2008 Nomor 04 );
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penjabaran Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang;
29. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1).
30. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang
31. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA PD**

Maksud Penyusunan Renstra PD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang ini dimaksudkan untuk memberi arah kebijakan pembangunan bidang komunikasi informatika persandian dan statistik dan merancang program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan

potensi, peluang, hambatan dan tantangan yang ada dimaksudkan untuk dapat mengidentifikasi perencanaan pembangunan strategis.

Tujuannya yaitu agar diperoleh keselaran yang signifikan terhadap RPJMD yang disusun pemerintah daerah terhadap Renstra PD yang disusun kemudian, sebagai landasan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan lima tahunan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka sistematika penulisan rencana strategis Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas pengertian renstra perangkat daerah, proses penyusunan renstra perangkat daerah, keterkaitan antara renstra perangkat daerah dengan dokumen RPJMD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, dan dengan renja perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi kewenangan

1.3. perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.4. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Restra-PD.

1.5. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra-PD, serta susunan garis besar isi.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD**

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD**

Memuat Penjelasan Umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD serta uraian tugas dan fungsi sampai satu eselon dibawah kepala daerah, uraian tentang struktur organisasi PD ditunjukkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme)

### **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

### **2.3. Kinerja Pelayanan PD**

Menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target RENSTRA-PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan PD dan/indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan RENSTRA-PD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan RENSTRA-PD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaah terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **3.2 Telaah visi, Misi, dan Program kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut

### **3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangan menengah Renstra K/L ataupun RENSTRA-PD Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **2.1 Tugas Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah.**

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, Berdasarkan peraturan Bupati Kepahiang nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang menetapkan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik menjadi 4 (empat) bidang teknis dan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Tahun 2020 tanggal 24 Juni 2020 maka tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian Statistik. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkungan tugasnya;
- b. Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan ruang tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 18 Tahun 2020 yaitu :

#### **1. Kepala Dinas**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas, memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun Rencana dan program kerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik;



- b. Menyusun Petunjuk teknis dalam bidang tugasnya;
- c. Penyiapan materi serta perangkat peraturan Perundang – undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- d. Pemberian bimbingan, Pengarahan dan Petunjuk Teknis pelaksanaan kerja kepada bawahan;
- e. Pelaksanaan Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik;
- f. Pengkoordinasian kegiatan yang berhubungan dengan wewenang otonomi daerah dibidang Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik;
- g. Pengendalian dan pengawasan menara komunikasi;
- h. Pengawasan perangkat komunikasi dan perangkat secara elektronik;
- i. Pembinaan dan pengawasan peredaran media cetak dan media elektronik;
- j. Pembinaan organisasi, kelompok, komunitas kreatif dan kemitraan bidang informasi dan komunikasi;
- k. Pengelolaan jaringan sandi daerah;
- l. Pengelolaan dan pengolahan data statistik lintas sektoral;
- m. Pengelolaan lembaga penyiaran pemerintah lokal radio;
- n. Pengelolaan *website* resmi pemerintah;
- o. Pemberdayaan media elektronik dan cetak;
- p. Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- q. Penyediaan papan informasi publik;
- r. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik;
- s. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Dinas Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretaris**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik.

(2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan memberi pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain;
- b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik;
- c. Menyusun petunjuk teknis dalam bidang tugasnya;
- d. Penghimpun dan penganalisa data serta aturan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketatausahaan, administrasi umum dan kepegawaian pada penyusunan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan, peningkatan kesejahteraan dan kesehatan pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik;
- e. Pelaksanaan pencatatan, pendistribusian dan pengarsipan surat masuk dan surat keluar di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik;
- f. Pemeliharaan dan pengarsipan daftar penilaian pekerjaan Pegawai Negeri Sipil daerah di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik;
- g. Penyiapan peraturan perundang-undangan di Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- h. Penyusunan ketatausahaan keuangan daerah dengan bendaharawan umum dalam rangka efektifitas pengelolaan keuangan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik;
- i. Penyelenggaraan urusan tata usaha dinas, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian;
- j. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh :

#### 2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam bidang Umum dan Kepegawaian.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
  - b. Menyusun petunjuk teknis di bidang sub bagian umum dan kepegawaian;
  - c. Melaksanakan pencatatan, pendistribusian dan pengarsipan surat;
  - d. Melaksanakan pendistribusian, penerimaan, mengatur dan memelihara barang-barang inventaris;
  - e. Menginventarisir dan penomoran terhadap barang-barang perlengkapan kantor;
  - f. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
  - g. Mengelola, memelihara dan pengusulan penghapusan perlengkapan dan peralatan serta aset-aset inventaris;
  - h. Melaksanakan administrasi penataan usaha dan kepegawaian;
  - i. Mengelola data-data laporan tentang kepegawaian secara sistematis;
  - j. Memberikan bimbingan, pengarahan, pengembangan karir pegawai dan petunjuk teknis dibidang tugas kepada bawahan;
  - k. Melaksanakan, pengelola, urusan perlengkapan, rumah tangga, protokoler dan kehumasan;
  - l. Menginventarisir data PNS;
  - m. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan-bahan untuk Daftar Susunan Pegawai (DSP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang ditetapkan di Pemerintah;
  - n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian kepada Sekretaris Dinas; dan
  - o. Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
- meyelenggarakan perencanaan evaluasi dan pelaporan program serta tugas lain yang berhubungan dengan tugasnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai Fungsi:
- a. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. Menyusun petunjuk teknis dalam bidang tugasnya;
  - c. Menyiapkan dan menelaah perangkat peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - d. Menyusun perencanaan program jangka pendek, menengah jangka panjang Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik sesuai dengan kebutuhan tata ruang pengembangan penentuan prioritas program untuk dalam jangka waktu satu tahun program;
  - e. Mengkoordinir pendataan pada masing-masing bidang dan bagian Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik;
  - f. Mengumpulkan data-data dari masing-masing bidang dan bagian menjadi data base Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik;
  - g. Menjabarkan rencana dan program kerja menjadi rencana kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik;
  - h. Mengkoordinir penyusunan rencana anggaran kerja SKPD (RKA-SKPD);
  - i. Mengkoordinir daftar pelaksanaan anggaran SKPD (DPA-SKPD);
  - j. Mengkoordinir penyiapan bahan-bahan evaluasi dan pelaporan baik rutin maupun tahunan;
  - k. Mengkoordinir penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - l. Melaksanakan kegiatan survei dan penelitian terhadap kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik dalam rangka pengumpulan data-data yang diperlukan guna untuk menyusun evaluasi dan pelaporan;
  - m. Melaksanakan koordinasi antar dan antara unit kerja dilingkungan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik;
  - n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - o. Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.3. Kepala Sub Bagian Keuangan

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan memiliki fungsi:
  - a. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian keuangan;
  - b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian keuangan;
  - c. Pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
  - d. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
  - e. Pelaksanaan urusan gaji pegawai;
  - f. Pelaksanaan administrasi keuangan;
  - g. Pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
  - h. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
  - i. Pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
  - j. Pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
  - k. Pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian keuangan; dan
  - l. Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

- (1) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas perumusan, konsep dan pelaksanaan kebijakan, standar, prosedur, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :
  - a. Mengkoordinasikan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;

- b. Mengkoordinasikan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- c. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik;
- d. Mengkoordinasikan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten Kepahiang;
- e. Mengkoordinasikan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi dan komunikasi publik;
- f. Pelayanan informasi publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- g. Pengelolaan *website* berita pemerintah daerah;
- h. Pembinaan dan pengawasan lembaga penyiaran swasta dan komunitas, pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan lembaga komunikasi sosial lainnya;
- i. Memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dibantu oleh :

### 3.1. Kepala Seksi Informasi Publik

- (1) Kepala Seksi Informasi Publik sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas informasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Informasi Publik mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun program dan kegiatan seksi informasi publik;
  - b. Menyusun standar operasional dan prosedur layanan informasi publik;
  - c. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang program, monitoring, dan evaluasi layanan informasi publik;
  - d. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program, monitoring dan evaluasi layanan informasi publik;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dilingkungan provinsi dan kabupaten/kota sebagai bahan sajian layanan informasi;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama pengelolaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi dan melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan untuk penyebarluasan informasi publik melalui media *online* dan *website*;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik; dan
- j. Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.2. Kepala Seksi Komunikasi Publik

- (2) Kepala Seksi Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan komunikasi publik;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
  - a. Menyusun program dan kegiatan seksi komunikasi publik;
  - b. Menyusun standar operasional dan prosedur seksi komunikasi publik;
  - c. Penyusunan rencana kerja seksi komunikasi publik;
  - d. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan komunikasi publik;
  - e. Pelaksanaan desiminasi informasi pemerintah daerah;
  - f. Pembinaan dan pelayanan call center;
  - g. Pengelolaan dan pembinaan sistem informasi pengaduan masyarakat;
  - h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja seksi komunikasi publik; dan
  - i. Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.3. Kepala Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

- (1) Kepala Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok
- (2) membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:
- a. Menyusun program dan kegiatan seksi kemitraan Informasi dan komunikasi publik;
  - b. Menyusun standar operasional dan prosedur layanan kemitraan dan komunikasi publik;
  - c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kemitraan dan komunikasi;
  - d. Melaksanakan kerjasama dan fasilitas kemitraan informasi dan komunikasi publik;
  - e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyediaan konten lintas sektoral;
  - f. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
  - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - h. Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Media Massa

- (1) Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Media Massa mempunyai tugas melakukan tugas-tugas kehumasan dan kerjasama dengan media massa, hubungan antar lembaga dan analisis informasi serta tugas lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Media Massa mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan pembinaan di bidang peyelenggaraan kehumasan dan media massa;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pembinaan di bidang kerja sama media, hubungan antar lembaga, dan analisis informasi;
  - c. Penyiapan bahan perumusan pembinaan di bidang kehumasan dan media massa;
  - d. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Media Massa dibantu oleh :



#### 4.1. Kepala Seksi Layanan Hubungan Kehumasan

- (1) Kepala Seksi Layanan Hubungan Kehumasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Layanan Hubungan Kehumasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Layanan Hubungan Kehumasan mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun program dan kegiatan seksi layanan hubungan kehumasan;
  - b. Menyusun standar operasional dan prosedur seksi layanan hubungan kehumasan;
  - c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang layanan hubungan kehumasan;
  - d. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang layanan hubungan kehumasan;
  - e. Menyiapkan bahan penyediaan dan pemberdayaan akses informasi bagi media;
  - f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan hubungan kehumasan; dan
  - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.2. Kepala Seksi Layanan Hubungan Media Massa

- (1) Kepala Seksi Layanan Hubungan Media Massa Mempunyai tugas Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang hubungan media Masaa melalui kegiatan seksi hubungan media Massa dan kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan seksi yang maksimal dan handal.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Layanan Hubungan Media Massa mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun program dan kegiatan seksi layanan hubungan media massa;

- b. Menyusun standar operasional dan prosedur seksi layanan hubungan media massa;
- c. Merencanakan langkah-langkah operasional kegiatan bidang hubungan media massa melalui kegiatan seksi hubungan media, berdasarkan rencana kerja dinas dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - a. Melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan media dan sumber daya melalui kegiatan seksi hubungan media massa, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bidang yang berbasis kinerja;
  - b. Melaksanakan penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di seksi hubungan media, agar pelaksanaan tugas dapat terarah;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang hubungan media dan layanan informatika, agar tersedianya bahan bimbingan teknis dan supervisi yang komprehensif;
  - d. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang hubungan media, untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur pengelola layanan informasi publik;
  - e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang hubungan media, untuk mengetahui pencapaian target kegiatan dan mencari solusi dalam memecahkan masalah;
  - f. Menyelenggarakan layanan pengembangan penyelenggaraan media center, untuk meningkatkan layanan akses informasi;
  - g. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya media elektronik baik televisi maupun radio, running text serta media multi media lainnya, untuk meningkatkan layanan akses informasi;
  - h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan satuan kerja perangkat daerah/unit kerja terkait untuk memperoleh data dan informasi sebagai masukan dan referensi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas, sehingga tercapai tujuan sesuai rencana, target dan sasaran bidang yang telah ditetapkan; dan
  - i. Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.3. Kepala Seksi Layanan Hubungan Publikasi dan Dokumentasi

- (1) Kepala Seksi Layanan Hubungan Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas Melaksanakan inventarisasi dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan penyelenggaraan publikasi dan dokumentasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Layanan Publikasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun program dan kegiatan seksi layanan publikasi dan dokumentasi;
  - b. Menyusun standar operasional dan prosedur seksi layanan publikasi dan dokumentasi;
  - c. Menyusun rencana kerja, anggaran, dan jadwal kegiatan publikasi dan dokumentasi;
  - d. Mengumpulkan, menganalisa, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan publikasi dan dokumentasi;
  - e. Menginventarisasi permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan publikasi dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - f. Menyiapkan dan mengedit naskah-naskah publikasi;
  - g. Menyelenggarakan penyiaran informasi/ promosi kebijakan, pelaksanaan dan hasil kegiatan pembangunan melalui berbagai macam media massa;
  - h. Mendampingi dan meliput kegiatan pimpinan;
  - i. Mengkoordinasikan pembinaan hubungan dengan media rakyat, kelembagaan masyarakat, dan kelembagaan di lingkungan sekitar;
  - j. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan pers;
  - k. Merencanakan, menyusun dan membuat materi audio visual dan internet;
  - l. Merencanakan, menyusun dan membuat materi alat bantu presentasi pimpinan;
  - m. Merencanakan dan membuat materi publikasi luar ruang dan dalam ruang;
  - n. Mengkoordinasikan, menyusun hak jawab serta tanggapan masyarakat di media massa;
  - o. Mengelola *website*, e-mail dan media sosial Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik;
  - p. Mengkoordinasikan dan menyusun kebijakan di bidang publikasi;
  - q. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Publikasi dan dokumentasi; dan
  - r. Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 5. Kepala Bidang E-Government

- (1) Kepala Bidang E-Government mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang E-Government.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang E-Government mempunyai fungsi :
  - a. Mengembangkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan penerapan teknologi, pengembangan aplikasi, dan tata kelola *e-government*;
  - b. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur dan penerapan teknologi , pengembangan aplikasi, dan tata kelola *e-government*;
  - c. Mensosialisasikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastuktur dan penerapan teknologi, pengembangan aplikasi, dan tata kelola *e-government*;
  - d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan penerapan teknologi, pengembangan aplikasi, dan tata kelola *e-government*;
  - e. Merumuskan pelayanan filtering konten negatif;
  - f. Penetapan alokasi internet protocol dan numbering dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 5.1. Kepala Seksi Infrastuktur dan Penerapan Teknologi

- (1) Kepala Seksi Infrastuktur dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan tik, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Infrastuktur dan Penerapan Teknologi mempunyai fungsi:
- a. Menyusun program dan kegiatan seksi infrastuktur dan penerapan teknologi;
  - b. Menyusun standar operasional dan prosedur seksi infrastruktur dan penerapan teknologi;
  - c. Memproses bahan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. Merancang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan tik;
  - e. Memproses layanan pengembangan dan inovasi tik dalam implementasi e-government;
  - f. Menyusun layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, government cloud computing;
  - g. Menyusun layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, layanan filtering konten negatif;
  - h. Merancang layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
  - i. Melakukan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
  - j. Merancang layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparat pemerintah;
  - k. Memproses layanan monitoring trafik elektronik;
  - l. Memproses layanan penanganan insiden keamanan informasi;
  - m. Merancang penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif; dan
  - n. Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 5.2. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi Genetik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi E-Government, integrasi *database* layanan publik dan pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pengembangan aplikasi;
- b. Menyusun standar operasional dan prosedur seksi pengembangan aplikasi;
- c. Merancang bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang program, monitoring dan evaluasi pengembangan aplikasi;
- d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang program, monitoring dan evaluasi Pengembangan Aplikasi;
- e. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang program, monitoring dan evaluasi pengembangan aplikasi;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang program, monitoring dan evaluasi Pengembangan Aplikasi;
- g. Memproses layanan pusat Application Programming Interface (API) daerah;
- h. Melakukan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik spesifik dan suplemen yang terintegrasi; dan
- i. Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 5.3. Kepala Seksi Tata Kelola E-Government

- (1) Kepala Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)*, Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan *Smart City*.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun program dan kegiatan seksi tata kelola e- government;
  - b. Menyusun standar operasional dan prosedur seksi tata kelola e- government;
  - c. Merancang bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang program, monitoring dan evaluasi tata kelola e-government;
  - d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang program, monitoring dan evaluasi tata kelola e-government;

- e. Merancang bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang program, monitoring dan evaluasi tata kelola e-government;
- f. Menyusun regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government Kabupaten;
- g. Memroses layanan koordinasi kerjasama lintas organisasi Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
- h. Melakukan layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-government Pemerintah Kabupaten;
- i. Melakukan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-government dan *smartcity*;
- j. Merancang *Government Chief Information Officer* (GCIO) kabupaten;
- k. Merancang e-government Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Masyarakat; dan
- l. Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 6. Kepala Bidang Persandian dan Statistik

- (1) Kepala Bidang Persandian dan Statistik yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan, penetapan kebijakan dan perencanaan program di bidang persandian dan pengumpulan data dan desiminasi statistik sektoral.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program di bidang persandian serta pengupulan data statistik sektoral, pengolaan data dan desiminasi statistik sektoral;
  - b. Pelaksanaan penetapan perencanaan operasional urusan persandian dan statistik;
  - c. Pelaksanaan pengimventarisasi data dan informasi di bidang persandian dan statistik;
  - d. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pengolahan data urusan persandian dan statistik ;
  - e. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
  - f. Pengelolaan dan pemeliharaan peralatan sandi, sistem sandi serta Jaringan Komunikasi Sandi (JKS); dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Persandian dan Statistik dibantu oleh :

#### 6.1. Kepala Seksi Sandi dan Keamanan Jaringan

- (1) Kepala Seksi Sandi dan Keamanan Jaringan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas Sandi dan Keamanan Jaringan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sandi dan Keamanan Jaringan mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun rencana kegiatan seksi persandian dan keamanan jaringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi dan komunikasi persandian;
  - c. Menyiapkan bahan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
  - d. Menyiapkan bahan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
  - e. Menyiapkan bahan pengelolaan dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah, meliputi pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
  - f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi;
  - g. Menyiapkan bahan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
  - h. Menyiapkan bahan pengadaan, pemeliharaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak, perangkat keras persandian, dan jaringan komunikasi sandi;
  - i. Menyiapkan bahan pengamanan terhadap kegiatan /aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
  - j. Menyiapkan bahan pengelolaan *Security Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
  - k. Menyiapkan bahan penyusunan instrumen dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan



sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;

- l. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
- m. Menyiapkan bahan Peningkatan kapasitas dan integrasi infrastruktur jaringan antar perangkat daerah;
- n. Menyiapkan bahan Pemeliharaan jaringan dan infrastruktur teknologi informasi; dan
- o. Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 6.2. Seksi Kajian dan Analisa Data

- (1) Kepala Seksi Kajian dan Analisa Data mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas Seksi Kajian dan Analisa Data.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kajian dan Analisa Data mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun program dan kegiatan seksi kajian dan analisa data;
  - b. Menyusun standar operasional dan prosedur seksi kajian dan analisa data;
  - c. Melaksanakan penyusunan bahan standar (petunjuk teknis) pengelolaan statistik sektoral;
  - d. Melaksanakan penyusunan kebutuhan data dan informasi statistik sektoral;
  - e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data statistik sektoral;
  - f. Melaksanakan penginputan data dan pemutakhiran data statistik sektoral ke dalam program GIS;
  - g. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait pengelolaan data statistik;
  - h. Melakukan analisis, desiminasi data serta membangun meta data statistik sektoral; dan Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 6.3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

- (1) Kepala Seksi Pengelolaan data dan Informasi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan data dan informasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai fungsi:
- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pengelolaan data dan informasi;
  - b. Menyusun standar operasional dan prosedur seksi pengelolaan data dan informasi;
  - c. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di seksi pengelolaan data dan informasi;
  - d. Melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi;
  - e. Menyusun dan mempublikasikan data statistik daerah baik secara manual/dokumen maupun secara elektronik;
  - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan data dan informasi;
  - g. Mempersiapkan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan tugas untuk tujuan pelaporan dan bahan rapat koordinasi;
  - h. Menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara statistik hasil-hasil pembangunan daerah; dan
  - i. Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian tertentu secara profesional sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri atas sejumlah tenaga profesional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (4) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjukkan diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Dinas;
- (5) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai sifat, jenis, kebutuhan, beban kerja dan kemampuan Daerah;

- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang teknis.
- (2) Pembentukan, struktur dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di atur dengan Peraturan Bupati.


Susunan Organisas Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik adalah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi:
  1. Seksi Informasi Publik;
  2. Seksi Komunikasi Publik;
  3. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
- d. Bidang Hubungan Masyarakat dan Media Massa, membawahi:
  1. Seksi Layanan Hubungan Kehumasan;
  2. Seksi Layanan Hubungan Media Massa;
  3. Seksi Layanan Hubungan Publikasi dan Dokumentasi.
- e. Bidang E-Government, membawahi:
  1. Seksi Infrastruktur dan Penerapan Teknologi;
  2. Seksi Pengembangan Aplikasi;
  3. Seksi Tata Kelola E-Government.
- f. Bidang Persandian dan Statistik, membawahi:
  1. Seksi Sandi dan Keamanan Jaringan;
  2. Seksi Kajian dan Analisa Data;
  3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.

Untuk memperjelas dapat dilihat pada struktur dibawah ini :


Gambar II.1.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepahiang didukung oleh 26 orang pegawai dari berbagai satuan kerja (data per 1 Juni 2021) yang terdiri dari laki-laki sebanyak 18 orang dan perempuan sebanyak 8 orang, sebagaimana grafik dibawah ini :




Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut tersebar pada bidang sekretariat dan 4 (empat) bidang teknis (Grafik 2.1) dengan komposisi Sekretariat berjumlah 6 orang, Bidang IKP berjumlah 5 orang, Bidang Humas dan Media 5 Orang, Bidang e-gov 6 orang dan bidang persandian dan statistic berjumlah 4 orang



Berdasarkan tingkat pendidikan didukung dengan tamatan S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 20 orang, DIII sebanyak 2 orang dan SMA sebanyak 1 Orang.



Berdasarkan Golongan sebagai berikut : Golongan II sebanyak 1 orang, Golongan III sebanyak 20 orang, Golongan IV sebanyak 5 Orang



## INVENTARIS

Sampai dengan saat ini Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dan memaksimalkan kinerja didukung dengan inventaris kantor yang tersedia, sebagaimana terdapat dalam lampiran I.

### 2.3 KINERJA PELAYANAN PD

Dalam rangka mendukung pencapaian visi misi tujuan sasaran kepala daerah srtamencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang dalam tahun anggaran 2017 melaksanakan beberapa program/kegiatan. Dengan program dan kegiatan yang ada diharapkan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang dapat memberikan sumbangsih dan berhasil dalam mendukung program Bupati Kepahiang yang secara langsung akan meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang baik dalam tingkatan PD maupun masyarakat luas.

Keberhasilan pencapaian Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, mengacu pada Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Kepahiang yaitu meningkatkan efektivitas pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi, upaya ini dilakukan melalui pengembangan kapasitas birokrasi yang professional, handal dan akuntabel, percepatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum. Pengembangan teknologi informasi, peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan dan pengembangan sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik menuju *good governnent*, *clean government* dan *Smart City*.

Berdasarkan penilaian dari deputi kelembagaan dan tata laksana kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nilai indek SPBE Kabupaten Kepahiang mendapat predikat cukup dengan nilai 1,85. Dalam rangka untuk mendukung peningkatan indek SPBE dan keterbukaan publik berbagai aspek dan indikator tahap demi tahap dengan dukungan anggaran yang ada terus ditingkatkan dari aspek kebijakan, tata kelola dan layanan salah satunya yang sudah dilakukan dengan pemasangan jaringan internet ke OPD sampai dengan tahun anggaran 2020 sudah 13 OPD yang terpasang atau telayani jaringan infrastuktur internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kepahiang dengan kapasitas 500 MPbs, jaringan internet ini mendukung kegiatan-kegiatan

pemerintah daerah yang bersifat online dan sistem aplikasi online baik aplikasi yang bersifat pelayanan public, pengolahan data ataupun penyediaan data.

Penyebarluasan informasi pemerintah daerah yang bisa diakses oleh masyarakat lewat media cetak dan media online, penyampaian informasi ini dalam bentuk berita, banner, baliho, spanduk dll sampai dengan tahun 2020 kita sudah melakukan Kerjasama dengan 30 media cetak dan media on line yang menyajikan informasi-informasi pemerintah daerah guna membuka akses masyarakat sebagai bagian besar dari inti pembangunan Kabupaten Kepahiang, penyajian informasi juga dilakukan menggunakan program aplikasi yang berbasis web sehingga dapat disajikan melalui jaringan computer dan dapat diakses dari berbagai tempat, setiap OPD diwajibkan untuk mempunyai website dimana website OPD dialamatkan sebagai sub domain dari website [www.kepahiangkab.go.id](http://www.kepahiangkab.go.id) penyelenggaraan website ini diharapkan dapat berdaya guna dan berhasil guna mendukung penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pemerintah Daerah**

Pengembangan pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten kepahiang sangat ditentukan oleh lingkungan kerja yang secara langsung akan memberikan pengaruh

terhadap pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam 5 tahun kedepan memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan e-government

dan TIK di Kabupaten Kepahiang, sehingga perlu adanya persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan TIK. di Kabupaten Kepahiang .

Faktor lingkungan internal dan eksternal Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang bisa diidentifikasi antara lain :

## IDENTIFIKASI FAKTOR LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNA

### FAKTOR INTERNAL

NO	KEKUATAN ( STRENGTH )	NO	KELEMAHAN ( WEAKNESS )
1	Adanya tupoksi dan program kerja yang jelas dan terarah	1	Terbatas dan kurangnya tenaga teknis TIK
2	Dukungan pembiayaan/ketersediaan anggaran	2	Kurangnya Tenaga Ahli TIK
3	Tersedianya Sarana & Prasarana TIK yang layak dan memadai	3	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana IT belum efektif dan efisien
4	Ada Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban	4	Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional
5	Kerjasama Antar PD yang Baik	5	Gedung kantor yang kurang memadai
		6	Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database PD
		7	Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK
		8	Belum tersedianya ruang server dan media center

### FAKTOR EKSTERNAL

NO	PELUANG ( OPPORTUNITIES )	NO	ANCAMAN ( THREATS )
1	Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo	1	Rendahnya kualitas SDM pada PD di bidang Teknis IT
2	Kebutuhan pengembangan SPBE	2	Adanya ketakutan PD terhadap database yang dimiliki (kurang transparan, kurang lengkap)
3	Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik	3	Kurangnya dukungan PD terhadap IT (kurang <i>update data</i> )
4	Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi	4	Belum Adanya Payung Hukum
5	Adanya kerjasama dengan stokholder	5	Belum adanya site/cell plan dalam pengaturan penyelenggaraan jasa telekomunikasi
6	Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan	6	Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik



7	Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik	7	Kesenjangan informasi di masyarakat
8	Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan	8	Pesatnya perkembangan TIK
9	Tersedianya perundang-undangan yang mendasar regulasi bidang kominfo	9	Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK
		10	Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata
		11	Adanya tuntutan masyarakat untuk layanan publik yang transparan dan lebih baik
		12	Adanya tuntutan masyarakat untuk layanan publik yang transparan dan lebih baik

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan yang terdapat dalam menjalankan tugas pokok fungsi, program kegiatan pada urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian dapat dijabarkan sebagai berikut :

##### 1. Urusan Komunikasi dan Informatika

- Masih adanya Opd Yang Belum Menggunakan Alamat Domain Kabupaten Kepahiang
- Belum adanya penataan dan pengawasan nama domain
- Masih rendahnya penggunaan akses internet yang terintegrasi
- Kurangnya bandwidth dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan
- Masih rendahnya pengembangan layanan dan aplikasi terintegrasi
- Belum adanya rencana induk dan anggaran berbasis elektronik
- Belum tersedianya sarana prasarana infrastruktur teknologi informasi
- Kurangnya sdm yang menguasai bidang teknologi informasi dan komunikasi (tik)
- Belum terbukanya badan publik pd
- Belum optimalnya penyelenggaraan sistem Penyediaan Pengelolaan informasi pada publik oleh penyelenggaraan pemerintahan
- Belum adanya Sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik : Data dukung berupa SK, dan SOP PPID
- Belum adanya penyimpanan (data base) untuk penyediaan, pemberian pelayanan dan penyebaran informasi kepada publik
- Belum adanya verifikasi bahan informasi publik
- Belum adanya pemuktahiran informasi dan dokumentasi
- Belum optimalnya Bimtek Petugas Helpdesk PPID bagi PPID Pembantu/PD di Lingkungan Pemerintah Kabuapten Kepahiang
- Keterbatasan dalam peliputan dan perilisian berita
- Melakukan penambahan kapasitas pada server yang telah ada dan melakukan penambahan server baru untuk meningkatkan kapasitas yang telah ada;
- Belum adanya data center dan pengelola Data Center

##### 2. Bidang Urusan Statistik

- Belum adanya regulasi dpemerintah daerah yang menjadi payung hukum

pelaksanaan statistic sectoral

- Masih kurangnya SDM ataupun staf teknis yang berlatar belakang ilmu statistik;
- Belum adanya aplikasi pengelolaan data statistik yang dapat digunakan untuk mengolah data menjadi satu informasi.
- Belum adanya sarana prasara pendukung
- Data masih tersebar di masing-masing Perangkat Daerah
- Sulitnya memperoleh data yang akurat dari Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJMD termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Permasalahan pembangunan yang disajikan dalam bab ini adalah permasalahan pada penyelenggaraan Bidang Urusan pemerintahan daerah yang relevan Sesuai dengan RPJMD pemerintah kabupaten kepahiang secara umum permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan statistik sebagaimana dalam table berikut :

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih belum tercapainya target dalam pengelolaan SPBE	Masih belum optimalnya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum terintegrasinya variable indikator tata kelola SPBE dan layanan SPBE</li><li>2. Masih rendahnya tingkat pelayanan dan penyediaan akses informasi publik</li><li>3. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian di lingkungan daerah Kabupaten Kepahiang.</li><li>4. Belum terselenggaranya pelaksanaan data statistik sektoral</li></ol>

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terwujud dalam kerangka e-government atau juga dengan istilah yang kita kenal dengan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dipandang sebagai sebuah cara mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan mengedepankan aspek akuntabilitas serta transparansi, dengan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan terintegrasi-nya semua aplikasi yang ada akan sangat efektif mencegah terjadinya korupsi.

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari perspektif teknologi informasi dan komunikasi senantiasa mengalami perubahan yang dinamis dan konstruktif. Teknologi informasi yang sebelumnya tidak ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan lalu hadir dan telah menjadi tools dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan terutama dalam aspek pelayanan publik. Setelah itu terwujud ternyata dipandang belum optimal karena menyisakan permasalahan serta kesulitan dengan konsep integrasi dipandang dapat mengedepankan efektivitas, efisiensi serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas E-Government.

### **3.2 . Telaah Visi. Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

Visi pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang *"Mewujudkan Kepahiang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing"*. Dimana makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Maju adalah kondisi terwujudnya akselerasi pembangunan kearah yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan
2. Mandiri adalah kemampuan masyarakat Kabupaten Kepahiang dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal
3. Sejahtera adalah kondisi masyarakat Kabupaten Kepahiang yang sejahtera lahir dan batin, aman dan damai dalam menjalani kehidupan dan ditujukan oleh meningkatnya indek pembangunan manusia
4. Berdaya saing adalah kemampuan masyarakat Kabupaten Kepahiang untuk tumbuh dan berkembang yang ditujukan dengan meningkatnya kualitas dan keunggulan produktif barang dan jasa.

Dalam perwujudan dan pelaksanaan visi ini ditetapkan dengan lima misi dimana masing- masing PD bertugas dan andil dalam perwujudan visi misi kabupaten kepahiang.

Perwujudan visi Kabupaten Kepahiang dijabarkan ke dalam melalui 5 (Lima) misi ;

1. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Upaya ini dilakukan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah sesuai dengan kondisi karakteristik dan kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan efektifitas daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi memulai pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional dan akuntabel, percepatan layanan publik, peningkatan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas insfrastruktur. Upaya ini dilakukan melalui percepatan penyediaan infrastruktur yang mampu mendukung perkembangan kegiatan ekonomi, social dan budaya masyarakat.
4. Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan upaya ini dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyediaan informasi, fasilitas dan intermediasi perbankan bagi koperasi dan usaha kecil menengah.
5. Mendorong peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) serta meningktakan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.

Dinas komunikasi informatika persandian dan statistik mengemban tugas untuk mewujudkan misi II meningkatkan efektifitas daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi memulai pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional dan akuntabel, percepatan pelayanan publik, peningkatan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum. Dengan sasaran kepala daerah meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dengan salah satu indikator nilai indeks e-government (SPBE).

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan sedapat mungkin di implementasikan oleh OPD terkait serta di akomodasikan dalam Rencana Kerja OPD.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi serta mendukung system pembangunan daerah.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten kepahiang mempunyai kewenangan di bidang urusan komunikasi informasi, persandian dan statistik, Sektor Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik merupakan bagian integral dari kebijakan Pembangunan Nasional pada dasarnya mempunyai tujuan penguatan konektivitas dan pemerataan dan stabilitasi pertahanan dan keamanan Oleh karena itu, kebijakan dan program pembangunan yang ada di daerah harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan Nasional, sehingga mampu menjamin kesesuaian pelaksanaan pembangunan, baik antar daerah/wilayah maupun antar sektor, diarahkan pada upaya untuk mewujudkan

penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang efektif, Efisien berbasis Teknologi Informatika menuju masyarakat Kepahiang Yang maju, mandiri dan sejahtera, dan berdaya saing, konsep perencanaan pembangunan infrastruktur sektor komunikasi harus terintegrasi dengan

konsep pembangunan sektor-sektor lainnya, upaya memacu laju perkembangan sektor-sektor lain melalui kemudahan akses terhadap informasi, yang erat sekali hubungannya dengan ketersediaan jaringan internet yang mendukung kemudahan dalam ketersediaan data, pelayanan dan informasi.

#### **3.4. Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup**

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif. Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu.

Perlu diketahui bahwa aspek rencana tata ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan yang direalisasikan melalui

struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten. Terbentuknya struktur ruang dimaksudkan untuk mempertahankan fungsi kawasan lindung dan mengoptimalkan fungsi kawasan budidaya. Diharapkan kedepannya Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik kabupaten Kepahiang dapat :

1. Mengembangkan dan mengoptimalkan keterpaduan sistem Komunikasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan tiap jenis Komunikasi secara baik dengan efisien dan efektif.
2. Mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan kemampuan keterhubungan dengan integrasi wilayah.

## BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah yang berwujud kondisi yang ingin dicapai dalam upaya mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepahiang selama kurun waktu 2021 - 2026. Pada dasarnya tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran sebagai target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Organisasi perangkat daerah Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang memiliki tiga bidang urusan yaitu bidang urusan komunikasi dan Informatika, bidang urusan Statistik dan Bidang Urusan Persandian yang mendapat Amanah untuk mewujudkan tujuan pemerintah daerah yaitu meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan dengan sasaran: Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dalam mendukung upaya tersebut, PD menentukan tujuan perangkat daerah dan sasaran perangkat daerah juga indikator-indikator dijabarkan dalam bentuk program-program kerja dan kegiatan-kegiatan sampai kepada sub kegiatan yang tercantum dalam table 4.1.



Tabel 4.1.

## CASCADING DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN KEPAHANG

MISI 2 : MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAERAH DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI

NO	Tujuan Kada	Indikator Tujuan Kada	SASARAN KADA	INDIKATOR SASARAN KADA	Tujuan Perangkat daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (EMIPRB)	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai Indeks E-government (SPBE)	Meningkatnya Pelaksanaan E-Government (SPBE)	Nilai Indeks E-government (SPBE)	Meningkatnya pengelolaan layanan pemerintah berbasis elektronik	Persentase regulasi yang disusun dalam rangka pelaksanaan SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase ketersediaan Infrastruktur TIK	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan Nama domain dan sub domain yang telah ditetapkan di lingkup pemerintah Daerah	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah
								Persentase layanan pemerintah berbasis elektronik		Persentase layanan pemerintah berbasis elektronik	Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan pemerintah berbasis elektronik	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik
													Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola
													Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamananan informasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi sistem keamananan informasi
													Pengembangan Aplikasi dan proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik yang dikembangkan
													Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city
													Pengembangan dan pengelolaan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan pengelolaan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah







## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi misi kepala dan wakil kepala daerah. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan, penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan.

Strategi dan kebijakan selanjutnya akan menjadi dasar untuk merumuskan kegiatan dinas komunikasi informatika persandian dan statistik untuk setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang telah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan serta rencana program dalam RPJMD pemerintah Kabupaten Kepahiang

Kebijaksanaan strategi merupakan dasar tolok ukur, dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara konsekuen dan konsisten. Dengan tujuan meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan sasaran meningkatnyakualitas dan tata kelola pemerintahan maka stragegi yang diambil meningkatkan kualitas pelayanan publik akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggara pemerintahan, Kebijaksanaan strategis bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten dalam menunjang dan mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pemerintah kabupaten kepahiang adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan peraturan-peraturan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

2. Menciptakan situasi yang kondusif untuk tumbuh kembangnya informasi komunikasi yang akurat, handal dan terpercaya di Kabupaten Kepahiang.
3. Mengadakan sarana dan prasarana bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik juga menambah frekuensi pendidikan dan pelatihan dan pembinaan lapangan bagi aparatur.
4. Melaksanakan pengawasan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta memperbaiki pelayanan komunikasi, informasi, persandian dan statistik sesuai dengan tugas dan fungsi sektor-sektor terkait.
5. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pemerintahan yang bersih dan transparan melalui penerapan e-government, penyediaan informasi yang akurat, terpercaya, berdayaguna yang berbasis pada sumber alam dan SDM yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang:

1. Pembangunan Komunikasi, Informatika, persandian dan Statistik difokuskan pada pembangunan sarana prasarana komunikasi, informasi di Kabupaten Kepahiang.
2. Pembangunan Komunikasi, Informatika, persandian dan Statistik di Kabupaten Kepahiang diarahkan pada Penerapan dan penggunaan aplikasi dan IT, penyediaan informasi, peningkatan pelayanan secara elektronik.
3. Meningkatkan pengetahuan dan penguasaan teknologi informasi bagi masyarakat dan pengguna dan pemanfaat IT di Kabupaten Kepahiang.
4. Terselenggaranya sistem komunikasi, informasi, persandian dan statistik Kabupaten Kepahiang yang makin efisien dan efektif serta transparan demi peningkatan pelayanan dan kepuasan masyarakat.
5. Mengembangkan sistem dan jaringan media cetak dan media on line informasi untuk mempercepat dan memudahkan akses arus informasi, kepada masyarakat.

**VISI : MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING**

**MISI II : MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan	peningkatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN SERTA PENDANAAN

Sasaran Kepala Daerah dalam menciptakan reformasi birokrasi dengan indikator berjalannya sistem pemerintah berbasisi elektronik (SPBE), Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatf. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi PD. Di sisi lain, posisi kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, Visi, dan Misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Rencana program dan kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang tahun 2021 s/d 2025 yang disertai kebutuhan pendanaan dapat dilihat dalam lampiran Tabel 6.1.



Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik  
Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 - 2026

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD					
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target
Sasaran Daerah : (Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan)	<b>Nilai indeks E-Government (SPBE)</b>			1,94	2,1	2,3	2,4			2,6	2,68	2,68	2,68			
Tujuan : Meningkatnya pelaksanaan e-government (SPBE)	<b>Nilai indeks E-Government (SPBE)</b>	Nilai	0	1,94	3.864.690.571	2,1	13.714.957.406	2,3	14.981.453.147	2,4	15.606.598.461	2,6	16.199.258.307	2,68	16.844.544.138	16.844.544.138
Sasaran : Meningkatnya pengelolaan layanan pemerintah berbasis elektronik	Persentase regulasi yang disusun dalam rangka pelaksanaan SPBE	Persen	23%	30%	40	45	50	50	50	58	60	65	65	60	60	4.100.000.000
	Persentase Layanan pemerintah berbasis elektronik	Persen	23%	30%	35	43	50	50	50	58	60	60	60	60	60	4.100.000.000
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase ketersediaan infrastruktur TK	Persen	23%	30%	35	43	50	50	50	58	60	60	60	60	60	4.100.000.000
	Persentase Layanan pemerintah berbasis elektronik	Persen	23%	30%	35	43	50	50	50	58	60	60	60	60	60	4.100.000.000
Kegiatan 1 : Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan Nama domain yang telah ditetapkan di lingkup pemerintah Daerah	Persen	23%	30%	40%	50%	60%	60%	60%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	1.350.000.000
					983.200.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000	1.350.000.000
Sub. Kegiatan 1.1 : Penyelenggaraan sistem Jaringan intra pemerintah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	Unit	6	15	20	25	30	30	30	35	35	35	35	35	35	1.300.000.000
					983.200.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000	1.300.000.000
Kegiatan 2 : Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan pemerintah berbasis elektronik	Persen	20%	30%	30%	35%	40%	40%	40%	45%	50%	50%	50%	50%	50%	2.750.000.000
					-		3.900.000.000		3.880.000.000		3.180.000.000		2.700.000.000		2.750.000.000	2.750.000.000
Sub. Kegiatan 2.1 : Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	Dokumen	-	-	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	350.000.000
					-		1.000.000.000		750.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	350.000.000
Sub. Kegiatan 2.2 : Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah pusat data pemerintah Daerah yang dikelola	Unit	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	400.000.000
					-		1.000.000.000		1.000.000.000		800.000.000		400.000.000		400.000.000	400.000.000
Sub. Kegiatan 2.3 : Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamananan informasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi sistem keamananan informasi	Dokumen	-	-	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	350.000.000
					-		150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000	350.000.000

Sub. Kegiatan 2.4. : Pengembangan Aplikasi dan proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik yang dikembangkan berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik yang dikembangkan berbasis Elektronik	Unit	-	-	-	2	250.000.000	3	350.000.000	4	400.000.000	5	450.000.000	6	450.000.000	6	450.000.000
Sub. Kegiatan 2.5. : Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	Dokumen	-	-	-	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	2	700.000.000	3	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000
Sub. Kegiatan 2.6. : Pengembangan dan pengelolaan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan pengelolaan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	-	-	-	2	500.000.000	2	580.000.000	2	680.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000
Tujuan : Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik																
<b>Sasaran : Meningkatkan keterbukaan informasi publik</b>	Indeks keterbukaan informasi publik	Nilai	0	0	244.990.000	60	3.550.000.000	60	3.905.000.000	65	4.295.500.000	65	4.725.050.000	70	4.712.915.000	70	4.712.915.000
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Persentase dokumen pembangunan daerah yang dipublikasi	persen	0	30%	244.990.000	35%	3.550.000.000	45%	3.905.000.000	55%	4.295.500.000	55%	4.725.050.000	60%	4.712.915.000	60%	4.712.915.000
	2. Persentase OPD yang meneruskan informasi ke PPD untuk dipublikasikan	persen	0	0%	244.990.000	35%	3.550.000.000	45%	3.905.000.000	55%	4.295.500.000	55%	4.725.050.000	60%	4.712.915.000	60%	4.712.915.000
Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Kabupaten/kota	1. Persentase dokumen pembangunan daerah yang dipublikasi	persen	0	30%	244.990.000	35%	3.550.000.000	45%	3.905.000.000	55%	4.295.500.000	60%	4.725.050.000	65%	4.712.915.000	65%	4.712.915.000
	2. Persentase OPD yang meneruskan informasi ke PPD untuk dipublikasikan	persen	0	30%	244.990.000	35%	3.550.000.000	45%	3.905.000.000	55%	4.295.500.000	60%	4.725.050.000	65%	4.712.915.000	65%	4.712.915.000
Sub. Kegiatan 1 : Monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	dokumen	0	0	-	12	350.000.000	15	385.000.000	18	423.500.000	20	465.850.000	24	512.435.000	24	512.435.000
Sub. Kegiatan 2 : Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	dokumen	0	0	-	1	350.000.000	1	385.000.000	1	423.500.000	1	465.850.000	1	512.435.000	1	512.435.000
Sub. Kegiatan 3 : Pelayanan informasi publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	dokumen	0	0	-	12	400.000.000	12	440.000.000	12	484.000.000	12	532.400.000	12	585.640.000	12	585.640.000
Sub. Kegiatan 4 : Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media	Layanan	30	35	244.990.000	45	1.500.000.000	50	1.650.000.000	53	1.815.000.000	56	1.995.500.000	56	2.196.150.000	56	2.196.150.000

Sub. Kegiatan 5 : Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kepastiannya	Orang	0	0	-	26	400.000.000	26	440.000.000	28	484.000.000	30	532.400.000	32	101.000.000	32	101.000.000	101.000.000
Sub. Kegiatan 6 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	unit	0	0	-	10	550.000.000	10	605.000.000	10	665.500.000	10	732.050.000	10	805.255.000	10	805.255.000	805.255.000
Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase data statistik sektoral yang dikelola		0	0%		52%		52%		60%		60%		60%		60%		
Sasaran : Meningkatkan kualitas dan kuantitas data statistik setoral yang berkualitas	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	persen	0	0%	-	52%	700.000.000	52%	1.100.000.000	60%	1.210.000.000	60%	1.331.000.000	60%	1.464.100.000	60%	1.464.100.000	1.464.100.000
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral	persen	0	0%	-	52%	700.000.000	52%	1.100.000.000	60%	1.210.000.000	60%	1.331.000.000	60%	1.464.100.000	60%	1.464.100.000	1.464.100.000
Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Ungkup Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase OPD yang menggunakan ketersediaan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen	0	0	-	72%	700.000.000	72%	1.100.000.000	72%	1.210.000.000	72%	1.331.000.000	72%	1.464.100.000	72%	1.464.100.000	1.464.100.000
	2. Persentase OPD yang menggunakan ketersediaan data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah	persen	0	0	-	72%		72%		72%		72%		72%		72%		
Sub. Kegiatan 1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral	Dokumen	0	0	-	3	500.000.000	3	550.000.000	3	605.000.000	3	665.500.000	3	732.050.000	3	732.050.000	732.050.000
Sub. Kegiatan 2 : Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkatkan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Orang	0	0	-	15	200.000.000	15	220.000.000	17	242.000.000	18	266.200.000	20	292.820.000	20	292.820.000	292.820.000

Sub kegiatan 3 : Membangun metadata statistik sektoral		0	0	-	1	300.000.000	1	330.000.000	1	363.000.000	1	399.300.000	1	439.230.000	1	439.230.000
Tujuan : Meningkatkan Pelaksanaan Persandian	Nilai tingkat kepatuhan penyelenggaraan urusan persandian				16		16		16		16		16		16	
Sasaran : Meningkatkan tata kelola dan kerangka penyelenggaraan persandian	Persentase kenaikan tata kelola dan kerangka penyelenggaraan persandian	0	0	-	32%	450.000.000	32%	470.000.000	32%	492.000.000	32%	516.200.000	32%	542.820.000	32%	542.820.000
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah memiliki keamanan informasi >30 %	0	0	-	32%	450.000.000	32%	470.000.000	32%	492.000.000	32%	516.200.000	32%	542.820.000	32%	542.820.000
Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persentase perangkat daerah yang telah diumumkan melalui kegiatan pengamanan sinyal atau akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis	0	0	-	32%	450.000.000	32%	470.000.000	32%	492.000.000	32%	516.200.000	32%	542.820.000	32%	542.820.000
Sub. Kegiatan 1 : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sani Pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditetapkan	0	0	-	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000
Sub. Kegiatan 2 : Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	0	0	-	10	200.000.000	14	220.000.000	14	242.000.000	18	266.200.000	20	292.820.000	20	292.820.000
Sasaran : Meningkatkan kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang	Persentase dokumen administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang	99%	99%	2.636.500.571	99%	4.114.957.406	99%	4.526.453.147	99%	4.979.098.461	99%	5.477.008.307	99%	6.024.709.138	99%	6.024.709.138
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	99%	99%	2.636.500.571	99%	4.114.957.406	99%	4.526.453.147	99%	4.979.098.461	99%	5.477.008.307	99%	6.024.709.138	99%	6.024.709.138
Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	90.000.000	7	245.000.000	7	269.500.000	7	296.450.000	7	326.095.000	7	358.704.500	7	358.704.500

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	0	0		3	10.000.000	3	11.000.000	3	12.100.000	3	13.310.000	3	14.641.000	3	14.641.000	3	14.641.000
Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	1	1		2	20.000.000	2	22.000.000	2	24.200.000	2	26.620.000	2	29.282.000	2	29.282.000	2	29.282.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	1	1	-	2	15.000.000	2	16.500.000	2	18.150.000	2	19.965.000	2	21.961.500	2	21.961.500	2	21.961.500
Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja SKPD	2	2	90.000.000	2	200.000.000	2	220.000.000	2	242.000.000	2	266.200.000	2	292.820.000	2	292.820.000	2	292.820.000
Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	0	2	2.209.475.651	2	2.634.357.406	2	2.897.793.147	2	3.187.572.461	2	3.506.329.707	2	3.856.962.678	2	3.856.962.678	2	3.856.962.678
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26	26	2.209.475.651	30	2.584.357.406	30	2.842.793.147	30	3.127.072.461	30	3.439.779.707	30	3.783.757.678	30	3.783.757.678	30	3.783.757.678
Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	1	-	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	1	19.965.000	1	21.961.500	1	21.961.500	1	21.961.500
Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	-	4	35.000.000	4	38.500.000	4	42.350.000	4	46.585.000	4	51.243.500	4	51.243.500	4	51.243.500
Kegiatan 3 : Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah administrasi barang milik daerah	1	1	-	3	15.000.000	3	16.500.000	3	18.150.000	3	19.965.000	3	21.961.500	3	21.961.500	3	21.961.500
Pembinaan pengawasan dan pendendalian barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan pengawasan dan pendendalian barang milik daerah pada SKPD	-	-	-	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	14.641.000	1	14.641.000	1	14.641.000
Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2	2	-	2	5.000.000	2	5.500.000	2	6.050.000	2	6.655.000	2	7.320.500	2	7.320.500	2	7.320.500
Kegiatan 4 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian	0	0	-	99%	62.600.000	99%	68.860.000	99%	75.746.000	99%	83.320.600	99%	91.652.660	99%	91.652.660	99%	91.652.660
Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	0	0	-	2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.100.000	2	13.310.000	2	14.641.000	2	14.641.000	2	14.641.000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0	0	-	5	52.600.000	5	57.860.000	5	63.646.000	5	70.010.600	5	77.011.660	5	77.011.660	5	77.011.660

Kegiatan 5 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	99%	202.614.920	99%	698.000.000	99%	767.800.000	99%	844.580.000	99%	929.038.000	99%	1.021.941.800	99%	1.021.941.800
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8	4.847.000	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	29.282.000	1	29.282.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	-	10	150.000.000	10	165.000.000	12	181.500.000	12	199.650.000	12	219.615.000	12	219.615.000
penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	19	2.979.740	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	14.641.000	1	14.641.000
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	32	56.163.180	3	150.000.000	3	165.000.000	3	181.500.000	3	199.650.000	3	219.615.000	3	219.615.000
penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	17.963.000	2	30.000.000	2	33.000.000	2	36.300.000	2	39.930.000	2	43.923.000	2	43.923.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4	16.920.000	4	38.000.000	4	41.800.000	4	45.980.000	4	50.578.000	4	55.635.800	4	55.635.800
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	103.742.000	35	300.000.000	38	330.000.000	40	363.000.000	45	399.300.000	45	439.230.000	45	439.230.000
Kegiatan 6 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	38.150.000	100%	60.000.000	100%	66.000.000	100%	72.600.000	100%	79.850.000	100%	87.846.000	100%	87.846.000
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	200	2.150.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	14.641.000	1	14.641.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	36.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	12	66.550.000	12	73.205.000	12	73.205.000
Kegiatan 7 : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	99%	96.260.000	99%	400.000.000	99%	440.000.000	99%	484.000.000	99%	532.400.000	99%	585.640.000	99%	585.640.000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas kendaraan dinas dipelihara atau kendaran dinas jabatan atau kendaran dinas jabatan	Jumlah kendaran prorangan biaya atau kendaran dinas jabatan yang dipelihara dan di bayar pejaknya	7	91.600.000	7	200.000.000	7	220.000.000	7	242.000.000	7	266.200.000	7	292.820.000	7	292.820.000

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0	7	4.660.000	8	50.000.000	8	55.000.000	8	60.500.000	8	66.550.000	8	73.205.000	8	73.205.000
Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	unit	0	0	-	1	150.000.000	1	165.000.000	1	181.500.000	1	199.650.000	1	219.615.000	1	219.615.000

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Dengan menetapkan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievaluasi. Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan sasaran dan tujuan, Indikator kinerja dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik mengaju pada sasaran kepala daerah, indikator LPPD dan indicator- Indikator SPBE,

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi nya juga Dinas Komunikasi Informasi Pertsandian dan Statistik sebagai corong semua informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat ke depan memiliki posisi yang strategis dalam penyebarluasan informasi, Penyebarluasan informasi tidak saja melalui media yang ada disekitar kita namun juga melalui website sebagai pelayanan publik TIK yang terus menerus berkembang sesuai dengan arah kemajuan zaman. Tidak bisa dipungkiri pelayanan publik melalui TIK saat ini sebagai kebutuhan vital dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penyelenggaraan pemerintah menyesuaikan dengan perkembangan TIK sehingga kemajuan suatu pemerintah daerah akan dituntut jugapenggunaan TIK dalam kegiatan pada masing-masing PD.

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kepahiang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja padaawal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks SPBE	1,85	2,1	2,3	2,4	2,6	2,68	2,68



Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE		
<b>Domain 1 - Kebijakan SPBE</b>		<b>17%</b>			
Aspek 1 - Kebijakan Tata Kelola SPBE		7%			
Aspek 2 - Kebijakan Layanan SPBE		10%			
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>		<b>28%</b>			
Aspek 3 - Kelembagaan		8%			
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan		8%			
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		12%			
<b>Domain 3 - Layanan SPBE</b>		<b>55%</b>			
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		33%			
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik		22%			
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik			
3	2,6 – < 3,5	Baik *)			
4	1,8 – < 2,6	Cukup			
5	< 1,8	Kurang			

\*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Penerapan SPBE dinilai dengan metode Tingkat Kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung, evaluasi mandiri dilakukan oleh pemerintah daerah dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi mandiri eksternal oleh kementerian pendayaan aparatur negara reformasi birokrasi (Kemenpan RB).

Indikator sasaran, program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada table 7.1, 7.2, 7.3.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kepahiang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja padaawal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks SPBE	1,94	2,1	2,3	2,4	2,6	2,68	2,68

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode renstra
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Persentase regulasi yang disusun dalam rangka pelaksanaan SPBE	Persen	30%	40%	45%	50%	60%	65%	65%	
	Persentase Layanan pemerintah berbasis elektronik	Persen	30%	35%	43%	50%	58%	60%	60%	
3	indeks keterbukaan informasi publik	indek	0	60	60	65	65	70	70	
4	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	persen	0	52%	52%	60%	60%	60%	60%	
5	Persentase kenaikan tata kelola dan kerangka penyelenggaraan persandian	persen	0	32%	32%	32%	32%	32%	32%	

Tabel. 7.3.

**Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang  
Tahun 2021-2026**

No.	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Persentase ketersediaan infrastruktur TIK	persen	30%	35%	43%	50%	58%	60%	60%
	Persentase Layanan pemerintah berbasis elektronik	persen	30%	35%	43%	50%	58%	60%	60%
2.	Persentase dokumen pembangunan daerah yang dipublikasi	persen	30%	35%	45%	55%	55%	60%	60%
	Persentase OPD yang meneruskan informasi ke PPID untuk dipublikasikan	persen	0	35%	45%	55%	55%	60%	60%
3.	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral	persen	0	52%	52%	60%	60%	60%	60%
4.	Persentase perangkat daerah memiliki keamanan informasi >30 %	persen	0	32%	32%	32%	32%	32%	32%
5.	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	persen	99%	98%	98%	98%	98%	98%	98%

Tabel. 7.3.  
**Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026**

No.	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Persentase penggunaan Nama domain dan sub domain yang telah ditetapkan di lingkup pemerintah Daerah	persen	30%	40%	50%	60%	70%	70%	70%
	Persentase layanan pemerintah berbasis elektronik	persen	30%	30%	35%	40%	45%	50%	50%
	Persentase dokumen pembangunan daerah yang dipublikasi	persen	30%	35%	45%	55%	60%	60%	60%
2.	Persentase OPD yang meneruskan informasi ke PPID untuk dipublikasikan	persen	0	35%	45%	55%	60%	60%	60%
3.	Persentase OPD yang menggunakan ketersediaan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang	persen	0	72%	72%	72%	72%	72%	72%
	Persentase OPD yang menggunakan ketersediaan data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang	persen	0	72%	72%	72%	72%	72%	72%
4.	Persentase perangkat daerah yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal atau akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis	persen	0	32%	32%	32%	32%	32%	32%
5.	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	5	5	5	5	5	5	5
6.	Jumlah Dokumen Keuangan	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2
7.	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian	persen	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
8.	Persentase pelaksanaan administrasi umum	persen	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
9.	Persentase Penyediaan Jasa penunjang	persen	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
10.	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

**Tabel 7.4.**  
**Indikator Sub Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026**

No.	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode renstra
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Jumlah OPD dan Ruang Publik yang terhubung jaringan Internet Satu Pintu (ISP)/ketersediaan jaringan internet	jumlah	6	13	20	25	30	35	35	35
2.	Dokumen pedoman tatalaksana penyelenggaraan SPBE	jumlah								
3.	Jumlah dokumen pengelolaan Rencana Induk pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)	jumlah			2	2	2	2	2	2
4.	Meningkatnya sistem keamanan informasi	jumlah			5	10	15	20	20	20
5.	Jumlah pengembangan aplikasi dan proses bisnis SPBE yang dibangun	jumlah			2	4	5	6	6	6
6.	1. Jumlah Pemanfaatan dan Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	persen	66%	70%	75%	80%	85%	90%	90%	90%
	2. Jumlah SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah		1	3	5	8	12	12	12

7.	Tersedianya Sarana Prasarana Pusat Data Pemerintah Daerah	jumlah	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
8.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Command Center Kabupaten Kepahiang	jumlah	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9.	Persentase pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik Sektoral	persen	0	0	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
10.	Jumlah SDM Pemda yang mengikuti Bimtek	angka	0	0	0	15	17	17	18	18	18	18
11.	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi	angka	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2
12.	Persentase tingkat keamanan pemerintah daerah	persen	0	0	0	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
13.	Persentase pengaduan dan penyelesaian terhadap opini dan aspirasi publik (E-Lapor)	persen	0	0	30%	40%	50%	55%	60%	60%	60%	60%
14.	Persentase ketersediaan layanan informasi publik	persen	0	0	40%	50%	60%	65%	70%	70%	70%	70%
15.	Jumlah media cetak dan online yang memuat informasi pemerintah daerah	angka	30	39	45	50	53	56	56	56	56	56

16.	Jumlah workshop yang dilaksanakan	angka	0	0	0	2	2	3	3	3	8
17.	Monitoring dan evaluasi media cetak dan on line	kali	0	0	0	23	26	30	30	30	30



Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kepahiang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks SPBE	1,85	2,1	2,3	2,4	2,6	2,68	2,68

Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE		
<b>Domain 1 - Kebijakan SPBE</b>	<b>17%</b>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
Aspek 1 - Kebijakan Tata Kelola SPBE	7%			
Aspek 2 - Kebijakan Layanan SPBE	10%	1	4,2 – 5,0	Memuaskan
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>	<b>28%</b>	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
Aspek 3 - Kelembagaan	8%	3	2,6 – < 3,5	Baik *)
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	8%	4	1,8 – < 2,6	Cukup
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	12%	5	< 1,8	Kurang
<b>Domain 3 - Layanan SPBE</b>	<b>55%</b>	*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)		
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	33%			
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	22%			

Penerapan SPBE dinilai dengan metode Tingkat Kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung, evaluasi mandiri dilakukan oleh pemerintah daerah dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi mandiri eksternal oleh kementerian pendayaan aparatur negara reformasi birokrasi (Kemenpan RB).

## **BAB VIII PENUTUP**

Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Kepahiang tahun 2021-2026 merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan dalam kurun waktu limatahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang komunikasi dan infomatika.

Renstra hanyalah dokumen perencanaan, sebgus apapun isi dari Renstra tidak akan mampu merubah Dinas Kominfo menjadi PD yang hebat dan berhasil mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Dinas Kominfo untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas Kominfo, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhir kata, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepahiang ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya good governance guna menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kepahiang yang mandiri dan beretika melalui komunikasi dan informatika.

Kepahiang, September 2021

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan  
Persandian Statistik Kabupaten Kepahiang



**Kushadi Cahyadi, S.IP**

NIP : 198206122006041009